

PELAKSANAAN LELANG TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DI INDONESIA

Ria Juliana Siregar¹

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

ria.siregar@uhn.ac.id¹⁾

Info Artikel

Diterima : 15 November 2022

Revisi : 16 November 2022

Terbit : 28 Desember 2022

Key words:

Justice, Auction, Legal Institution

Kata Kunci:

Keadilan, Lelang, Lembaga Hukum

Corresponding Author :

Ria Juliana Siregar¹

Email:

ria.siregar@uhn.ac.id¹⁾

Abstract

Auction is the process of buying and selling goods or services by offering to bidders, bidding a higher price, and then selling the item to the highest bidder. In economic theory, auction refers to several trading mechanisms or regulations from the capital market. If we look at it from a legal perspective, auctions are legal institutions that always exist in the legal system in Indonesia to meet the needs of the community, one of which is to fulfill the sale of an object through auction as stipulated in laws and regulations.

This research is a qualitative research in which the aim is to understand phenomena in a natural social context by prioritizing the process of in-depth communication interaction between the researcher and the phenomenon being studied. By using this type of research, researchers directly go into the field looking for information relating to the auction mechanism of goods against the principle of justice in Indonesia. Justice in Indonesia is a legal umbrella for all people. The importance of justice is that it does not balance with existing legal regulations.

Abstrak

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Jika kita melihat dari segi Hukum Lelang merupakan Lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya memenuhi penjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti secara langsung terjun kelapangan mencari informasi yang berkenaan terhadap mekanisme lelang barang terhadap prinsip Keadilan di Indonesia. Keadilan di Indonesia merupakan payung hukum untuk semua masyarakat penting nya keadilan agar tidak timbang balik dengan peraturan hukum yang ada.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis.

Lelang adalah proses membeli dan menjual rang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Jika kita melihat dari segi Hukum Lelang merupakan Lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya memenuhi penjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk jual beli baik dalam *Civil Law* maupun dalam *Common Law*.¹

²Ketentuan peraturan hukum yang mengatur mengenai lelang negara terhadap barang sitaan dan rampasan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan lelang terutama masyarakat sebagai pembeli barang sitaan ataupun rampasan tersebut. Perlindungan hukum merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan. Sebagaimana diketahui, pada negara kesejahteraan akan sangat rawan timbul gesekan kepentingan di antara masyarakat dengan pemerintah Ketika pemerintah memiliki peran yang sangat besar bahkan sampai masuk pada aspek kehidupan pribadi warganya. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum yang jelas apabila masyarakat kepentingannya diganggu oleh suatu tindakan hukum pemerintah sehingga dalam hal ini pihak pemerintah juga memiliki control kewenangan yang dimiliki.

Jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap tanah tersebut disebut dengan hak tanggungan atas tanah. Ketentuan-ketentuan mengenai pembebanan hak tanggungan atas jaminan pinjaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang mengatur tentang jaminan antara bank dengan debitor dalam

¹ Jurnal Kenotariatan Narotama "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak", Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.

² Phillipus M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 18.

transaksi pinjam-meminjam serta memuat peraturan-peraturan tentang tata cara yang dapat ditempuh apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).³

Wujud dari asas transparansi adalah Pengumuman, Lelang harus diumumkan kepada public agar tidak melanggar asas transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual.⁴

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan di Indonesia.

Salah satu asas dalam lelang yaitu Asas Keadilan, yaitu bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara profesional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.⁵

Namun pada praktiknya banyak ditemukan Kreditor menjual barang jaminan tersebut dibawah harga yang wajar bahkan sering ditemukan kreditor menjual barang tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi namun nilai utang.⁶

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti secara langsung terjun kelapangan mencari informasi yang berkenaan terhadap mekanisme lelang barang terhadap prinsip Keadilan di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, di mana data yang didapatkan nanti berupa data informasi seperti observasi, wawancara dan studi dokumen. Dengan menggunakan sifat penelitian seperti ini, peneliti secara langsung menemukan kebenaran dari proses interaksi komunikasi terhadap subjek dan objek

³ Solusi, *ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X "Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan"*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

⁴ Al' Adi, "Perkembangan Sistem Lelang Di Inonesia", Volume V No 10, Juli-Desember 2013.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 25

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikelbaca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 Pukul 09.18

penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat diterima keabsahan datanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Tujuan daripada lelang hak atas tanah adalah agar pembeli lelang dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah. Sebagaimana diketahui bahwa tanah merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Peraturan yang ada terkait dengan lelang tersebut terkadang tidak mampu dalam menampung kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas-asas dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia

Untuk mewujudkan optimalisasi hasil lelang, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, setiap pelaksanaan lelang harus selalu memperhatikan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas.

1. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan **PENGUMUMAN LELANG**. Pengumuman lelang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang.

2. Asas Keadilan

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang Lelang adalah membuat adanya keadilan dalam pelaksanaan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (*good faith*). *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian itikad baik adalah "*in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without simulation or pretense*". Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, yaitu keputusan, kejujuran, tanpa tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak-pihak lain.

3. Asas Kepastian Hukum

⁷ Rechldee, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang Dibebeani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak", Volume 13, No. 2, Desember 2018

Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (*vide*: Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No 28 Tahun 1999). Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat **Risalah Lelang** oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak (*acta van transport*) atas barang sekaligus sebagai alas hak penyerahan barang. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang.

4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan **penjualan dengan cepat dan mudah** karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai Pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang murah. Asas efisiensi ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai dikarenakan secara teknis dan psikologis suasana kompetitif tercipta dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 3 angka 7 UU No.28 Tahun 1999). Dengan demikian, asas ini menghendaki agar **lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli** kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang: administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. Pertanggungjawaban Penjual: dalam rangka penghapusan, pelaksanaan eksekusi atau kepentingan lainnya.

Pertanggungjawaban Pembeli: kewajiban dalam pelunasan pembayaran harga pokok lelang, pembayaran Bea Lelang, dan pembayaran pajak-pajak yang dikenakan atas pelaksanaan lelang.

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Di Indonesia

Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Dalam konsep keadilan banyak ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli tentang keadilan, adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengjawantahan dari *fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran); *balance* (keseimbangan); *temperance* (menahan diri) dan *straightforwardness* (kejujuran).⁸

Menurut O. Notohamidjojo, pengertian keadilan adalah keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya. Keadilan menuntut untuk melihat sesama manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiaikan manusia. Keadilan menempatkan pihak lain sebagai subyek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan, dan keadilan mengucilkan

⁸ Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 135.

kesewenang-wenangan.⁹ Perbedaan keadilan menurut Notohamidjojo yaitu keadilan kreatif (*iustitia creative*) dan keadilan protektif (*iustitiaprotective*). Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada suatu orang untuk bebas menciptakan sesuatu dengan daya kreativitasnya. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.¹⁰

Keadilan dalam kedudukannya sebagai nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dalam sistem hukum pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Perlu diadakan perbedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin kongkret bentuk perwujudannya semakin relative nilai yang dikandungnya;
2. Hakekat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.
3. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk: *Justitia commutativa* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterahkan individu; *Justitia legalis* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
4. Pancasila mengetengahkan bahwa keadilan sosial menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa **keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial**. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, serta mencakup pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat yang meliputi keadilan dalam memenuhi kehidupan jasmani dan rohani. Keadilan sosial adalah suatu prinsip bahwa dalam lapangan sosial ekonomi terdapat kebebasan bagi tiap orang untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini mengacu pada hakekat manusia sebagai makhluk jasmani-rohaniah, individual-sosial dan pribadi-religius sehingga untuk dapat hidup secara wajar setiap orang harus mempunyai pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan dan hidup sejahtera.

Menurut Darji Darmodihardjo dan Sidharta, keadilan sosial menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial.¹² Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial meliputi juga keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani.¹³ Keadilan sosial juga dapat diartikan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala

⁹ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm 212.

¹⁰ O Notohamidjo, *Op.cit*, hlm.140

¹¹ Soerjanto Poespowardjojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Cet., 1., Jakarta: Gramedia, 1989, hlm.163.

¹² Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *op., Cit*.148

¹³ Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm.87

bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual. Artinya keadilan bukan hanya untuk golongan kaya tetapi juga untuk golongan miskin, begitu pula tidak hanya untuk para pemimpin tetapi juga untuk rakyat yang dipimpinnya.¹⁴

Keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila menurut Soerjanto Poespowarjojo terletak pada hakekat keadilan yang mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk yakni *Justitia commutativa*, *justitia distributive* dan *justitia legalis*. Keadilan sosial dalam tiga bentuk tersebut terwujud bukan semata-mata karena adanya kesadaran manusia, tetapi karena pengaturan hukum yang diarahkan dalam struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.¹⁵

Menurut pandangan Notohamidjodo, keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut kepatutan kemanusiaan (*menselijke waardigheid*). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengandaikan dan mewujudkan keadilan melainkan juga kepatutan yang disebut dengan kepatutan yang wajar dan proporsional.¹⁶

Keadilan yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat menurut Kaelan harus didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yang terwujud dalam kehidupan bersama meliputi:¹⁷

1. Keadilan *distributive* yaitu suatu hubungan keadilan antara warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya secara timbal balik.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan agar hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa "keadilan" yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sekedar formal legal melainkan juga substantif moral-*justice*.¹⁸

Dalam praktek peradilan, adakalanya ditemui adanya putusan hakim yang dianggap tidak berpihak pada keadilan dan akibatnya merugikan hak-hak dan kepentingan pencari keadilan. Mencermati proses pembuatan putusan peradilan tersebut, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan instruksi No. KMA/D15/INST/VI/1998 yang isinya menginstruksikan agar para hakim dalam menghasilkan putusan yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran),

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op.Cit*

¹⁵ Soerjanto Poespowarjojo, *Op.Cit*

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006 hlm.149.

¹⁷ Kaelans, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 2004, hlm. 83

¹⁸ Ahmad Sudiro dan Beni Bram, *Op.Cit*

sosiologis (sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat) serta logos (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya putusan yang berkualitas dan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan. Dalam pandangan yang dikemukakan oleh Darji Darmodihardjo dan Sidharta yaitu keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial meliputi juga keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani, serta pendapat Soerjanto Poespowarjojo yaitu keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila terletak pada hakekat keadilan yang mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan dua hal, Pertama Asas dalam pelaksanaan Lelang : Asas Keterbukaan, asas keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas.

Penerapan konsep keadilan Menurut D. Notohamidjojo, pengertian keadilan adalah keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya. Keadilan menuntut untuk melihat sesama manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiakan manusia. Keadilan menempatkan pihak lain sebagai subyek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan, dan keadilan mengucilkan kesewenang-wenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwin Tista. (2013), "*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*". Al' Adi, Volume V No 10, Juli-Desember
- Citra Lavenia, A. (2019). *Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Dengan Perantara Balai Lelang Swasta*. Notarius, 12(1), 524-536. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28902>
- Mboeik, M.C. (2019). *Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak*, Jurnal Kenotariatan Narotama.
- Nugroho, P.D, Badriyah, S.M. (2018). *Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Yang Dibebeani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Rechildee.
- Asuan (2021). *Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Solusi, Volume 19 Nomor 2 Bulan Mei 2021.
- Buku**
- Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006 hlm.149.
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Phillipus M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Soerjanto Poespowardjojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Cet. 1., Jakarta: Gramedia, 1989.

Alamat Website

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikelbaca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 Pukul 09.18